



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dermojoyo Nomor. 19 Kode Pos 64418
Telpon (0358) 321667, (0358) 326477

SURAT PERSETUJUAN

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/2514/411.301/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SMP NU Miftahul Jannah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
3. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SMP NU Miftahul Jannah, Nomor : 420/125/SMP-MJ/VII/2020, Tanggal 09 Juli 2020

Dengan ini memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama	: SMP NU Miftahul Jannah
Alamat	: Desa Sumberwindu, Kec. Berbek
NPSN	: 69978351
NSS	:
Nama Yayasan	: Yayasan Miftahul Jannah Bendungrejo Berbek
Alamat Yayasan	: Ds. Bendungrejo Kec. Berbek Kab. Nganjuk
Tanggaldan No.AkteYayasan	: 16 Maret 2016, No 64

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai berlaku tanggal 05 Juni 2020 s.d 04 Juni 2023
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Perpanjangan Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan.
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk 24 Agustus 2020
PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
NGANJUK
SAMSUL HUDA, SH,M.H
Pembina Tk I
NIP. 19660810 199203 1 011